

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1955 TENTANG

PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 1951) TENTANG

TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

: bahwa perlu diadakan perubahan pasal 11 dari Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, (Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1951), dan peraturan semacam perubahan itu untuk pemeriksaan perkara

bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu

segera diadakan.

Mengingat : pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan

: Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan sipil.

Pasal 1.

Pasal 11 dari Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1951), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, kecuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang Hakim, yang ditunjuk olehnya.
- (2) Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang Hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri terdakwa atau saksi.

Pasal II.

- (1) Pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, kecuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang Hakim, yang ditunjuk olehnya.
- (2) Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang Hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri para pihak yang berperkara.



- 2 -

Pasal III.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.

Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.



- 3

PENJELASAN

Sampai sekarang Pengadilan Tinggi, selaku Pengadilan-Banding, baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata, harus memutus dengan tiga Hakim.

Ternyata, bahwa, terutama di Pengadilan Tinggi Surabaya, ada banyak tunggakan (achterstand) dalam peradilan-banding, kesulitan mana hanya dapat diatasi, apabila dibuka kemungkinan pemeriksaan perkara-perkara-bandingan dilakukan oleh seorang Hakim Pengadilan Tinggi.

Dalam pada itu bukanlah maksudnya supaya semua perkara-bandingan diperiksa oleh seorang Hakim, melainkan supaya Pengadilan Tinggi tidak diwajibkan lagi untuk memeriksa semua perkara dengan tiga orang Hakim, juga perkara-perkara yang tidak sulit. Oleh karena itu maka hendaknya Ketua Pengadilan Tinggi diberi kuasa tetapi juga diwajibkan untuk memisah-misahkan perkara-perkara yang dibandingkan dan menentukan perkara-perkara mana yang akan diputus oleh seorang Hakim.

Untuk membuka kemungkinan pemeriksaan perkara-bandingan dilakukan oleh seorang Hakim maka bagi perkara-perkara pidana harus diubah pasal 11 dari Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, sedang bagi perkara-perkara perdata harus diadakan pasal tersendiri yang serupa dengan pasal 11 itu, setelah diubah.

Oleh karena keadaan sangat mendesak, maka perlu sekali ditempuh jalan mengadakan Undang-undang Darurat.

Menteri Kehakiman,

JODY GONDOKUSUMO

LN 1955/36; TLN NO. 816